

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan. Berikut pengertian implementasi dalam buku Analisis kebijakan publik karya Subarsono:

1. Subarsono menjelaskan bahwasannya implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.
2. Pressman dan Wildavsky menjelaskan implementasi adalah (*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*) membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan suatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu.
3. Dunn menjelaskan implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah Implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksikebijakan di dalam kurun waktu tertentu, ia juga menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Tindakan tersebut dilakukan baik individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Secara luas implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program. Pada sisi yang lain dijelaskan bahwasannya implementasi merupakan fenomena kompleks yang mungkin dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) dan juga suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi dikonsepsikan sebagai suatu proses, dan serangkaian putusan yang diterima oleh lembaga untuk dijalankan¹²

Implementasi adalah tahapan penting dalam setiap proyek atau kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan ide atau gagasan menjadi kenyataan. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi juga dapat merujuk pada pelaksanaan kebijakan, program, atau strategi organisasi. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.

Menurut Sholichin Abdul Wahab, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian implementasi diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah ditetapkan.

B. Fiqih

Fiqih menurut bahasa dari lafadz *faqih*-*yafqohu*-*fiqhan* mengikuti wazan bab ke-4 (*fi'il tsulatsi mujarrad*) *faila-yaf'alu* sama seperti lafadz *fahima-yafhamu* yang mengikuti wazan ke-4.¹³

Dalam praktiknya, fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari umat Muslim, mulai dari ibadah, (hubungan antarmanusia), hingga adab (etika). Cabang-cabang utama fiqih termasuk *fiqih ibadah* (tentang ibadah ritual seperti shalat, puasa, dan haji), *fiqih muamalah* (tentang hukum-hukum transaksi, perdagangan, dan keuangan), *fiqih jinayat* (tentang hukum pidana), serta *fiqih al-ahwal al-syakhsyiyah* (tentang hukum perdata dan keluarga).

Pemahaman fiqih juga mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, fiqih bersifat fleksibel dan terbuka terhadap interpretasi yang sesuai dengan perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat.

Para ulama fiqih yang ahli dalam bidang ini menggunakan metodologi khusus untuk menafsirkan sumber-sumber hukum Islam dan mengeluarkan fatwa (pendapat hukum) dalam berbagai masalah. Metode ini meliputi *qiyas* (analogi), *istihsan* (preferensi), *istislah* (kemaslahatan), dan *maslahah mursalah* (kepentingan umum).

Fiqih memiliki peran penting dalam membimbing umat Muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan memahami

¹² Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, dan Gustaf Undap, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan," jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah 1 (2018), Marsum, *Idah Sosial, Dara*, Jakarta, 2018, hal, 8.

¹³ Muhammad Ma'sum. *Amsilah At-tashrifiyah: Ilmu Shorof, Kwaron*, (Jombang: Darut Thalibin, 2015), hal, 6.

hukum-hukum yang ditetapkan dalam fiqih, umat Muslim diharapkan dapat hidup secara taat dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban agama serta berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungannya secara adil dan beradab.

C. Jenazah

Jenazah adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada tubuh manusia yang telah meninggal dunia. Istilah ini berasal dari bahasa Arab *Janazah*, yang secara harfiah berarti "penutup" atau "keranda". Dalam konteks agama Islam, jenazah merupakan bagian penting dari siklus kehidupan manusia, yang mengalami peralihan dari dunia fana menuju kehidupan akhirat.

Setelah seseorang meninggal dunia dalam agama Islam, jenazahnya harus segera dimandikan (diharuskan untuk yang laki-laki oleh laki-laki dan yang perempuan oleh perempuan), kemudian dikafani (dikafani dengan kain kafan yang sederhana dan sesuai dengan sunnah), dan selanjutnya disalati (sholat jenazah). Proses ini harus dilakukan sesegera mungkin setelah kematian, dalam rangka menghormati jenazah dan memenuhi kewajiban terhadapnya.

Setelah disalati, jenazah kemudian dimakamkan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Proses pemakaman dilakukan dengan meletakkan jenazah ke dalam liang lahat atau kuburan, diikuti dengan pembacaan doa-doa dan zikir untuk mendoakan keampunan, ketenangan, dan keselamatan bagi arwah jenazah.

Pemakaman jenazah merupakan suatu tindakan ibadah yang sangat dihargai dalam Islam, dan umat Islam dianjurkan untuk melaksanakannya dengan penuh penghormatan, kesopanan, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam pemakaman jenazah, umat Islam juga dianjurkan untuk menunjukkan rasa empati, dukungan, dan solidaritas kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum/almarhumah.

D. Fiqih Jenazah

Fiqih jenazah, yang meliputi memandikan, mengkafani, mensholati, dan mengubur jenazah yang mana jenazah harus di hadapkan ke kanan menghadap kiblat,¹⁴ merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Berikut adalah pandangan empat madzhab mengenai pengurusan jenazah¹⁵ yaitu:

1. Madzhab Syafi'i

Empat kewajiban yang ada dalam pengurusan jenazah:

- a. Memandikan Jenazah: Meratakan air ke seluruh tubuh si mayyit dengan disertai niat.
- b. Menkafani Jenazah: Menggunakan kain kafan yang sesuai dengan tuntunan.
- c. Menyolati Jenazah: Melakukan shalat jenazah.
- d. Menguburkan Jenazah: Memakamkan si mayyit dengan tata cara yang sesuai dan benar.

Ada kewajiban tambahan yaitu mengantar jenazah ke tempat pemakaman dan mengurus jenazah di atas dihukumi fardhu kifayah, jika semua langkah diatas dilakukan satu orang, maka kewajiban fardhu kifayah terpenuhi.

Ketentuan-ketentuan khusus bagi jenazah orang mati syahid adalah tidak perlu dimandikan dan dishalati, tetapi wajib dikafani dan dikuburkan, dan bagi jenazah orang kafir adalah boleh dimandikan, tetapi haram dishalati.

Terdapat empat rukun shalat jenazah yaitu:

- a. Takbir Tahrimah: Membaca takbir pertama dengan niat shalat jenazah.
- b. Takbir Iftitah: Membaca takbir kedua.
- c. Takbir Tahlil: Membaca takbir ketiga.

¹⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, "Ringkasan Pengurusan Jenazah", (Artikel Rumaysho) 09 Desember 2013.

¹⁵ Abu Muhammad Ibn Abdullah, "pengurusan jenazah menurut empat madzhab", (Jakarta: Nurani Ilahi, 2013), hal, 1.

d. Takbir Taslim: Membaca takbir keempat dan mengucapkan salam.

2. Madzhab Maliki

Imam maliki mengharuskan memandikan, mengafani, menshalati, menguburkan jenazah, semua langkah ini harus dilakukan dengan benar sesuai tuntunan islam. Imam maliki memandang bahwa memandikan jenazah adalah fardhu kifayah, artinya jika ada orang memandikan jenazah maka kewajiban terpenuhi bagi seluruh masyarakat.

Ketentuan-ketentuan khusus bagi jenazah orang mati syahid adalah tidak perlu di mandikan dan dishalati, tetapi wajib dishalati dan dikuburkan, dan bagi jenazah orang kafir adalah boleh dimandikan tetapi haram dishalati.

Menurut imam maliki bagian tubuh jenazah yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan bagian tubuh yang ditemukan, jika sebagian tubuh, maka bagian tersebut harus dimandikan.

Terdapat tiga rukun shalat jenazah:

- a. Takbir Tahrimah: Membaca takbir pertama dengan niat shalat jenazah.
- b. Takbir Iftitah: Membaca takbir kedua.
- c. Takbir Taslim: Membaca takbir ketiga dan mengucapkan salam.

3. Madzhab Hanafi

Imam Hanafi, memberikan pandangan khas mengenai pengurusan jenazah, Imam Hanafi mengharuskan memandikan, mengafani, menshalati, menguburkan jenazah yang mana jenazah harus di hadapkan ke kanan menghadap kiblat, semua langkah ini harus dilakukan dengan benar sesuai tuntunan islam. Imam Hanafi memandang bahwa memandikan jenazah adalah fardhu kifayah, artinya jika ada orang yang memandikan jenazah maka kewajiban terpenuhi bagi seluruh masyarakat.

Ketentuan-ketentuan khusus bagi jenazah orang mati syahid adalah tidak perlu di mandikan dan dishalati, tetapi wajib dishalati dan dikuburkan, dan bagi jenazah orang kafir adalah boleh dimandikan tetapi haram dishalati.

Terdapat empat rukun shalat jenazah:

- a. Takbir Tahrimah: Membaca takbir pertama dengan niat shalat jenazah.
 - b. Takbir Iftitah: Membaca takbir kedua.
 - c. Takbir Tahlil: Membaca takbir ketiga.
 - d. Takbir Taslim: Membaca takbir keempat dan mengucapkan salam.
4. Madzhab Hanbali

Imam Hanbali, memberikan pandangan khas mengenai pengurusan jenazah, Imam Hanbali mengharuskan memandikan, mengafani, menshalati, menguburkan jenazah, semua langkah ini harus dilakukan dengan benar sesuai tuntunan islam. Imam Hanbali memandang bahwa memandikan jenazah adalah fardhu kifayah, artinya jika ada orang yang memandikan jenazah maka kewajiban terpenuhi bagi seluruh masyarakat.

Ketentuan-ketentuan khusus bagi jenazah orang mati syahid adalah tidak perlu di mandikan dan dishalati, tetapi wajib dishalati dan dikuburkan, dan bagi jenazah orang kafir adalah boleh dimandikan tetapi haram dishalati.

Menurut imam maliki bagian tubuh jenazah yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan bagian tubuh yang ditemukan, jika sebagian tubuh, maka bagian tersebut harus dimandikan.

Terdapat tiga rukun shalat jenazah:

- a. Takbir Tahrimah: Membaca takbir pertama dengan niat shalat jenazah.
- b. Takbir Iftitah: Membaca takbir kedua.
- c. Takbir Taslim: Membaca takbir ketiga dan mengucapkan salam.

Semua madzhab sepakat bahwasannya pengurusan jenazah adalah kewajiban (fardhu kifayah) yang harus dilakukan oleh umat Muslim.

Berikut adalah pembahasan fiqih jenazah secara umum:

- a. Memandikan Jenazah

Yang dimaksud dengan memandikan mayat ialah membersihkan dan menyucikan dari kotoran dan najis yang melekat kepadanya selama sakitnya, supaya ia pergi menghadap tuhan dalam keadaan bersih dan suci. Oleh karena itu agama mewajibkan memandikan mayat. Hukumnya

adalah farḍu kifayah. Adapun wajibnya memandikan, ini berdasarkan pada Rasulullah SAW:

Pertama: Sabda beliau tentang memandikan orang yang mati saat melakukan ihram. Ia mati karena terdampar dari untanya. Rasulullah saw bersabda: “Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara”.

Kedua: Sabda Rasulullah Saw tentang puterinya bernama Zaenab RA. Beliau bersabda: “Mandikanlah ia dengan tiga atau lima atau tujuh kali (siraman), atau lebih dari itu”.¹⁶

Air untuk mandi mayat ini sebaiknya air dingin, kecuali jika berhajat dengan air panas karena sangat dingin atau karena susah menghilangkan kotorannya. Baik juga memakai sabun atau yang sejenisnya kecuali untuk membasuh yang penghabisan. Air penghabisan itu sebaiknya dicampur dengan sedikit kapur arus atau wangi-wangian yang lain.

Adapun yang berhak memandikan jenazah yaitu kalau mayat itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki - laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan mayat laki - laki, kecuali muhrimnya. Sebaliknya jika mayat itu perempuan, hendaklah di mandikan oleh perempuan pula; tidak boleh laki - laki memandikan perempuan kecuali suami atau mahramnya. Jika suami dan mahram sama - sama ada, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Begitu juga dan mahram sama - sama ada, maka istri lebih berhak memandikan suaminya.

b. Mengkafani Jenazah

Hukum mengkafani (membungkus) mayat itu adalah fardhu kifayah atas orang yang hidup. Kafan diambil dari harta si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta. Kalau ia tidak meninggalkan harta, maka kafannya menjadi kewajiban orang yang wajib memberi belanjanya ketika ia hidup. Kalau yang wajib memberi belanja itu juga tidak mampu, hendaklah di ambilkan dari baitul-mâl, dan diatur menurut hukum islam. Jika baitul-mâl tidak ada atau tidak teratur, maka hal itu menjadi

¹⁶ M Nashirudin Al-Albani, *Menyelenggarakan Jenazah Antara Sunah dan Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), hal, 109-110.

kewajiban muslim yang mampu. Demikian pula keperluan lainnya yang bersangkutan dengan mayat.¹⁷

Kafan sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh badan mayat, baik mayat laki-laki maupun perempuan. Sebaiknya untuk laki-laki tiga lapis kain, tiap-tiap lapis menutupi seluruh badannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu dari tiga lapis itu hendaklah Izâr, sedangkan dua lapis lagi menutupi seluruh badannya. Kafan itu sebaiknya diberi wangi-wangian yang dapat menghilangkan bau mayat. Selanjutnya mayat di balut dengan kafan itu, di mulai dari sebelah kiri, dan di dekat kepala agak di longgarkan.¹⁸

Adapun mayat orang yang sedang mengerjakan ihram di Mekkah: dia hanya di kafani dengan pakaian ihramnya sesudah di mandikan sebagai mayat lainnya dan tidak di tutupi kepalanya dan kafannya tidak diberi wangi-wangian, karena masih berlaku atasnya ketentuan-ketentuan ihram dan ia akan di bangkitkan di hari kiamat dengan membaca “talbiah”.

c. Menshalati Jenazah

Melakukan salat Jenazah, hukumnya Farđu Kifayah. Sunatnya salat itu di lakukan bersama-sama (jamaah) di masjid, dan ma'mum di jadikan tiga şaf (tiga baris). Kalau di lakukan hanya satu orang juga sudah cukup, dan orang yang lebih berhak menyalati mayat itu ialah ayah dan kerabat dari mayat itu sendiri. Rosulullah bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ هَيْبَةَ عَنْ
 أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ
 مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Utsman Ad Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al Walid bin

¹⁷ Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hal, 167-168.

¹⁸ Marsum, “*Iadah Sosial*”, (Jakarta: Dara, 1996), hal, 149-150.

Muslim] dari [Ibnu Lahi'ah] dari [Abu Zubair] dari [Jabir bin Abdullah] berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Shalatkanlah orang-orang yang telah meninggal dari kalian baik di siang hari maupun malam hari. " (Riwayat Ibnu Majjah)

Sebagian ulama memandang bahwa salat perempuan atas mayat tidak membayar Farḍu Kifayah kalau laki-laki masih ada. Akan tetapi, ulama yang lain berpendapat bahwa salat perempuan itu dapat membayar Farḍu Kifayah karena salat mereka sah. Pendapat yang kedua inilah yang lebih sah dan kuat.

Salat atas mayat yang gaib itu sah walaupun sesudah di kuburkan. Sah pula salat di atas kubur. Sabda Rasulullah Saw.:

قَدْ تُوِّفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ، فَهَلِّمُ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَصَفَقْنَا حَلْفَهُ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ (رواه بخاري و مسلم)

Artinya: *Dari Jabir, "Rasulullah Saw. Berkata, 'hari ini telah meninggal seorang laki-laki yang saleh di negeri Habsyi, maka berkumpul dan salatlah kamu untuk dia.' Lalu kami membuat shaf di belakangnya, kemudian beliau salat untuk mayat itu, sedangkan kami bersaf-saf."* (Riwayat Bukhari dan Muslim)¹⁹

Beberapa mayat boleh di salatkan bersama-sama. Jika mayat hanya di peroleh sebagian anggota tubuhnya saja, anggota itu wajib juga di mandikan, di salatkan. Sahabat pernah menyalatkan tangan Abdul Rahman yang di jatuhkan burung, mereka dapat mengenal tangannya itu dengan melihat cincinnya. (Riwayat Syafi'i)²⁰

Barang siapa tidak dapat mengikuti mensalati jenazah sebelum di kubur, maka boleh ia mensalatinya sesudah di kubur dengan cara ia berdiri menghadap kubur si mayat. Hukum dan caranya mensalati mayat yang sudah di kubur sama dengan mensalatinya sewaktu ia di tandu atau

¹⁹ Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardzbah al Bukhori al Ja'fi, Op. Cit., Juz 5, hal, 84.

²⁰ Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam", (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hal, 176.

di atas muka bumi, dan tidak ada bedanya karena maksudnya ialah mensalati dan mendoakannya, bukan tempat salat nya.

d. Menguburkan Jenazah

Kewajiban keempat terhadap mayat adalah menguburkannya. Hukum menguburkan mayat adalah Farḍu Kifayah atas yang hidup. Dalamnya kuburan sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat di bongkar oleh binatang buas, sebab maksud menguburkan mayat adalah untuk menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang berada di sekitar tempat itu.²¹

Lubang kubur di sunatkan memakai lubang lahad²², kalau tanah pekuburan itu keras, tetapi jika tanah pekuburan itu tidak keras, mudah runtuh, seperti tanah bercampur dengan pasir, maka lebih baik di bikinkan lubang tengah²³. Sesampainya mayat di kuburan, kepalanya hendaklah di letakkan di sisi kaki kuburan, lalu di angkat ke dalam lahad atau lubang tengah, di miringkan ke sebelah kanannya, di hadapkan ke kiblat. Ketika meletakkan mayat ke dalam kubur, di sunatkan membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya: "Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah."
(Riwayat Tirmidzi dan abu Daud)

Mayat itu di baringkan di atas rusuknya sebelah kanan menghadap kiblat, kemudian di buka tali-tali kafannya, di buka wajahnya, dan kepalannya di beri bantal tanah atau bata dan di letakkan di pipinya di atas tanah dan punggungnya di topang dengan barang atau sesuatu seperti batu atau bata supaya tidak telentang, kemudian di bacakan aẓan dan iqamat. Kemudian di pasangkanlah bata atau papan di belakang

²¹ Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardzbah al Bukhori al Ja'fi, Op. Cit., Juz.5, hal, 31.

²² Lubang lahad adalah relung di lubang kubur untuk meletakkan mayat, kemudian di tutup menggunakan papan, bambu atau sebagainya.

²³ Lubang tengah adalah lubang kecil di Tengah- tengah kubur, kira kira dapat memuat mayat saja, kemudian di tutup dengan papan kayu atau sebagainya.

punggungnya (kalau di lahad) atau di atapi di atasnya (kalau tidak di lahad). Sesudah itu di timbun dengan tanah. Dan bagi orang yang menghadiri penguburan itu sunah hukumnya mengambil 3 kepal tanah lalu melemparkannya ke dalam kubur dari jurusan kepalanya.

عَنْ ابْنِ مَاجَهٗ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ ثُمَّ يَذْهَبُ

إِلَى الْقَبْرِ وَيَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكْفَانٍ وَيَلْقِيهَا فِي الْقَبْرِ مِنْ جِهَةِ رَأْسِهِ

Artinya: Hadis Ibnu Majjah, bahwa nabi pernah menyembahyangi jenazah kemudian pergi ke kubur dan beliau mengambil 3 kepal tanah dan dilemparkannya ke dalam kubur dari jurusan kepalanya.

Satu hal yang harus di perhatikan di sini ialah bahwa janganlah orang yang semalam mengumpuli isterinya turut menurunkan mayat perempuan ke dalam kubur, walaupun sudah mandi janabah ini termasuk rahasia syari'at.²⁴

E. Nahdlatul Ulama (NU)

NU (Nahdlatul Ulama) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya, NU merupakan gerakan Islam yang berkomitmen untuk memperkuat ajaran Islam yang tradisional, menjaga persatuan umat Muslim, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan politik di Indonesia.

Organisasi ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran akan pengaruh modernisme Islam yang muncul pada masa itu. NU hadir sebagai gerakan yang ingin memperkuat ajaran Islam yang tradisional dan memperjuangkan kepentingan umat Muslim di Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam yang menganut paham Ahlu Sunnah Wa

²⁴ Said Abdullah Al-Hamdani, *Op. Ciit*, hal, 99.

al-Jama'ah sebagai pola kehidupan beragama (menurut AD/ART NU bab II Pasal 3). NU menganut Islam Sunni, yakni paham yang dianut oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Tujuan dari NU adalah berlakunya ajaran Islam menurut faham empat mazhab dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ahlu Sunnah Wa al-Jama'ah yang dianut oleh NU menekankan pada tiga aspek ajaran agama Islam, yakni akidah, fikih dan tasawwuf. Dalam akidah, NU mengikuti pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam hal fikih, NU menganut dua bagian konsep hukum Allah yaitu hukum Allah yang bersifat iqtidha (sesuatu yang sudah ada ketentuannya secara jelas) dan hukum Allah yang bersifat takhiyar (belum ada ketentuan dasarnya). Untuk mengatur hukum yang bersifat takhiyar, maka dibutuhkan ijtihadiyah yang diusahakan oleh manusia berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan mudharatnya.

Sejak berdirinya hingga kini peran NU terhadap bangsa terbagi kedalam beberapa bidang, baik dakwah Islam, sosial, pendidikan, ekonomi dan politik. Dalam bidang dakwah Islam, NU telah menyumbangkan sumbangsih besar terhadap syiar Islam dengan cara membumikan Islam dengan paham Ahlu Sunnah Waljamaah. Terbukti, kini NU menjadi organisasi Islam dengan pengikut terbanyak di Indonesia. Dalam bidang pendidikan sudah NU wujudkan dalam semenjak awal mula berdirinya, dengan membentuk pesantren yang melandaskan pendidikan berbasis agama Islam dan ilmu pengetahuan alam. Demi terciptanya masyarakat yang bertaqwa, berbudi luhur, berwawasan luas, dan terampil.

F. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Asal mula LDII tidak dapat dipisahkan dengan tokoh utama lahirnya aliran ini, yaitu Madekal atau Madigol. Seperti halnya ucapan abah Abdul Karim:

*“Lengkapnya Muhammad Madigol. Ini adalah nama asli dari Imam Haji Nurhasan al-Ubaidah Lubis Amir. Ia dilahirkan pada tahun 1908 di Desa Bangi, Papar, Kediri Jawa Timur, sebagai anak H. Abdul Aziz”.*²⁵

Sekolahnya hanya sampai kelas tiga sekolah dasar, kalau disamakan dengan tingkat sekarang. Dahulu dikenal Sekolah Rakyat (SR). Adapun beberapa pesantren yang pernah disinggahi yaitu pondok Sawelo Nganjuk, pondok pesantren Jemsaren Solo, dan Dresono Surabaya. Setelah itu ia belajar di Sampang Madura berguru kepada Kyai al-Ubaidah dari Batu Ampar. Nama gurunya kemudian di pakai untuk nama belakangnya.

Menurut pendapat lain, ia juga pernah mondok, antara lain, di Pondok Lirboyo, Kediri dan Pondok Tebu Ireng, Jombang. Lalu ia berangkat haji pada tahun 1929. Sepulang dari itu namanya menjadi H. Nurhasan al-Ubaidah. Adapun Lubis itu adalah panggilan para muridnya, singkatan dari “Luar biasa“. Untuk menyatakan kedudukannya, maka di depan namanya ditambahkan kata Imam dan di belakangnya ditambah kata Amir.²⁶

Jauh sebelum nama LDII terkenal, dikenal nama-nama, seperti: Darul-Hadits, Islam Jama’ah, Jajasan Pendidikan Islam Djama’ah (JPID), Gugus Depan Pramuka Khusus Islam, LEMKARI dan YAKARI (di Jawa Tengah) lalu LDII untuk seluruh Indonesia. Setelah aliran ini dilarang pada tahun 1971, kemudian berganti nama dengan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada tahun 1972 dan berafiliasi dengan Golongan karya (Golkar). Selanjutnya, tahun 1981 menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam, kemudian berganti nama lagi dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tahun 1990 sampai sekarang.²⁷ Nama LDII ini adalah hasil dari kongres/muktamar LEMKARI tahun 1990. Pergantian nama tersebut dengan maksud menghilangkan citra LEMKARI yang masih meneruskan paham Darul Hadits/Islam Jama’ah.²⁸

²⁵ Wawancara dengan abah Abdul Karim, tanggal 22 juni 2024.

²⁶ LPPI, Op. Cit, hal, 81.

²⁷ LPPI, Op. Cit, dan juga buku “*Selintas Mengenai Islam Jamaah Dan Ajarannya*”, hal, 14.

²⁸ Ibid.hal, 265.

Terdapat beberapa periode waktu perkembangan LDII. Diantaranya ²⁹:

1. Periode Pertama

Sekitar tahun 1940-an, ini adalah masa awal H. Nurhasan (Madigol) menyampaikan ilmu Manqul-Musnad-Muttashil, yaitu Ilmu Al-Quran Manqul dan Ilmu Hadits Manqul. Pada tahapan ini juga ia mengajarkan Qiro'at dan ilmu beladiri pencak silat kanuragan. Pada tahun 1951 ia memproklamirkan Pondok Pesantren Darul-Hadits.

2. Periode Kedua

Tahun 1951, adalah masa membangun asrama pengajian DarulHadits berikut pesantren-pesantrennya di Jombang, Kediri, dan di Jalan Petojo Sabangan Jakarta, hingga sang Madigol bertemu dan mendapat konsep asal doktrin Imamah dan Jama'ah (yaitu Bai'at, Amir, Jama'ah, Taat) dari imam dan khalifah Dunia Jama'atul Muslimin Hizbullah, yaitu Imam Wali al-Fatah, yang pada zaman Bung Karno menjabat Kepala Biro Politik Kementerian Dalam Negeri RI, yang Dibai'at pada tahun 1953 di Jakarta oleh para Jama'ah dan Madigol. Adapun mantan Anggota DH/IJ Ust. Bambang Irawan Hafiluddin pada tahun 1960 ikut berbai'at kepada Wali al-Fatah di Jakarta.

3. Periode Ketiga

Tahun 1960, adalah masa periode bai'at kepada Madigol. Yaitu ketika ratusan Jama'ah Pengajian Asrama Manqul Qur'an dan Hadits di Desa Gading Mangu menangis meminta sang Madigol agar mau dibai'at dan ditetapkan menjadi Imam/Amir Mu'minin. Mereka menyatakan sanggup taat dengan mengucapkan Syahadat, Sholawat, dan kata bai'at "*Sami'na wa 'atho'na, Mas tatho'na*"

4. Periode Keempat

Penyebaran doktrin bai'at dan mengajak anggota sebanyak-banyaknya, setelah masa bai'at sang Madigol. Pada periode ini masa bergabungnya Bambang Irawan, Drs. Nur Hasyim, Raden Eddy Masiadi, Notaris Mudiyomo, dan Hasyim Rifa'i, hingga masa pembinaan aktif oleh mendiang Jenderal Soedjono Hoemardani dan Jenderal Ali Moertopo

²⁹ Ibid, hal, 6.

berikut para perwira Opsus-nya, yaitu masa pembinaan dengan naungan surat sakti BAPILU SEKBER GOLKAR dengan Surat Keputusan No. KEP. 2707/BAPILO/SBK/1971 dan Radiogram PANGKOPKAMTIB No. TR 105/KOMKAM/III/1971 atau masa LEMKARI sampai dengan saat LEMKARI dibekukan di seluruh Jawa Timur atas desakan keras Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur pimpinan K.H. Misbach hingga masa meninggalnya Sang Madigol pada hari Sabtu 13 Maret 1982 dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di dekat Cirebon, yang saat itu ia mengendarai sepeda motor Mercy Tiger. Namun, peristiwa itu dirahasiakan dan posisinya digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Abdu Dhohi.

5. Periode Kelima

Masa LEMKARI berganti nama tahun 1990/1991 menjadi LDII hingga sekarang. Masa ini disebut sebagai masa kemenangan, sebab LDII berhasil go-internasional, masa suksesi besar setelah antek-antek Madigol berhasil menembus Singapura, Malaysia, Saudi Arabiya, Amerika Serikat dan Eropa, bahkan Australia, tentu saja dengan siasat Taqiyahnya (Fathonah, Bithonah, Budi Luhur Luhuring budi).